



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR: B/345 /IV.06/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PEMELIHARA SPEEDBOAT KEGIATAN PENANGANAN
MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP
CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN LUAR BIASA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pemeliharaan speedboat untuk penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 agar berjalan efektif, efisien dan berdaya guna, perlu ditetapkan Petugas Pemelihara Speedboat dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Petugas Pemelihara Speedboat Kegiatan Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Petugas Pemelihara Speedboat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 10 (sepuluh) bulan yaitu sebesar Rp. 650.000,-/bulan;
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/345/IV.06/HK/2023 tentang Penetapan Petugas Pemelihara Speedboat Kegiatan Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 pada kegiatan Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa dalam DPA-PD Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *25 Maret* 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /IV.06/HK/2024
TANGGAL : _____ 2024

DAFTAR PETUGAS PEMELIHARA SPEEDBOAT KEGIATAN PENANGANAN
MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP
CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN LUAR BIASA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	INDRA SETIA BUDI	Petugas Pemelihara Speedboat	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO